



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa bahaya kebakaran dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan sehingga diperlukan langkah-langkah upaya penanggulangan bahaya kebakaran yaitu pencegahan dan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam urusan kebakaran maka diperlukan pengaturan agar dapat terselenggara sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang penanggulangan bahaya kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 06, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman teknis Manajemen Proteksi kebakaran di Perkotaan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32 /MenLHK /Setjen /Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);

32. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 49);
33. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor KEP-186-MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah seorang yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan PK adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat KASAT POL PP dan PK adalah pimpinan perangkat daerah Eselon IIB yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
10. Bidang Penanggulangan Kebakaran adalah Bidang pada Satpol PP dan PK yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran.
11. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran adalah pejabat eselon IIIb pada Satpol PP dan PK Kota Tanjungpinang yang memimpin unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tugas lain dari pimpinan.
12. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unit kerja pada bidang penanggulangan kebakaran yang melaksanakan sebagian tugas bidang.
13. Kepala seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah pejabat eselon IVA pada Satpol PP dan PK yang dilantik sebagai pejabat yang mengepalai dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kepala bidang dan tugas lain dari pimpinan.

14. Seksi Operasi Kebakaran adalah adalah unit kerja pada bidang penanggulangan kebakaran yang melaksanakan sebagian tugas bidang.
15. Kepala Seksi Operasi Kebakaran adalah pejabat eselon IVa pada Satpol PP dan PK yang dilantik sebagai pejabat yang mengepalai dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kepala bidang dan tugas lain dari pimpinan.
16. Penanggulangan bahaya kebakaran adalah serangkaian upaya yang meliputi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.
17. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

21. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
22. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
23. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
24. Pemegang izin hutan dan lahan adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
25. Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.
26. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
27. Bahaya kebakaran ringan adalah bilamana nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarnya api lambat.
28. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
29. Bahaya kebakaran berat, adalah bilamana mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan penjalaran api sangat cepat.

30. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
31. Akses pemadam kebakaran adalah akses atau jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan gedung.
32. Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlidungan atau penanganan dari kebakaran.
33. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
34. Alat pemadam api ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
35. Sistem alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
36. Sistem pipa tegak dan selang kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
37. Hidran halaman adalah hidran yang berada diluar ruangan bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
38. Springkler adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata.
39. Sistem springkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

40. Sistem pengendalian asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
41. Saf Kebakaran adalah dinding atau bagian bangunan gedung yang membatasi sumbu yang bukan merupakan sumbu atau lorong atrium serta luncuran vertikal, saluran atau jalur sejenis, tetapi bukan cerobong atau corong asap.
42. Lif adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpangnya di dalam kereta lif, yang bergerak naik turun secara vertikal.
43. Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjarangan kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan gedung.
44. Besmen adalah ruangan di dalam bangunan gedung yang letak lantainya secara horizontal berada di bawah permukaan tanah yang berada di sekitar lingkup bangunan gedung tersebut.
45. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.
46. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
47. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

48. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung.
49. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia
50. Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
51. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.
52. Barisan Sukarela Kebakaran yang selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang yang secara sukarela bersedia membantu penanggulangan bahaya kebakaran.
53. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan kebakaran disebuah komunitas atau lingkungan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II MAKSUD TUJUAN ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan arah dan landasan untuk semua pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan upaya penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang.
- (2) Penanggulangan bahaya kebakaran bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi masyarakat, pengelola bangunan, serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang atau jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
 - c. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan; dan
 - d. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Asas dalam penanggulangan bahaya kebakaran, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban;
- f. kebersamaan;
- g. partisipasi; dan
- h. pelayanan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

- a. rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. objek;
- c. penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. retribusi;
- f. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. pembiayaan; dan
- i. penyidikan.

BAB III
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK;
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi dari teknis dari organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. rencana tata ruang wilayah pada bidang penanggulangan kebakaran; dan
 - c. analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.
- (5) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 6

- (1) Proses penyusunan RISPCK meliputi:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPCK; dan
 - i. rencana implementasi RISPCK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV OBJEK

Pasal 7

Objek bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. kendaraan bermotor;
- c. bahan berbahaya dan beracun; dan
- d. hutan dan lahan.

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 8

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. bangunan perumahan;
- b. bangunan ruko tunggal dan berderet;
- c. bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan;
- d. bangunan pendidikan;
- e. bangunan pasar;
- f. bangunan industri;
- g. bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa;

- h. bangunan pertemuan umum; dan
- i. bangunan SPBU, SPBG dan instalasi gas.

Paragraf 2
Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. kendaraan angkutan orang; dan
 - b. kendaraan angkutan barang.
- (2) Kendaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mobil penumpang; dan
 - b. mobil bus.
- (3) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kendaraan angkutan barang umum; dan
 - b. kendaraan angkutan barang khusus berbahaya.
- (4) Kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (5) Kendaraan angkutan barang khusus berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan angkutan barang bahan berbahaya yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang di angkut.

Paragraf 3
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 10

Bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c adalah B3 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. mudah meledak (*explosive*);
- b. pengoksidasi (*oxidizing*);
- c. sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*);
- d. sangat mudah menyala (*highly flammable*);

- e. mudah menyala (*flammable*);
- f. beracun (*moderately toxic*);
- g. berbahaya (*harmful*)
- h. korosif (*corrosive*); dan
- i. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*).

Paragraf 4
Hutan dan Lahan

Pasal 11

Jenis hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. hutan kota;
- b. hutan lindung; dan
- c. lahan perkebunan dan/atau ladang.

BAB V
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. pencegahan dan pengendalian;
- b. pemadaman;
- c. penyelamatan; dan
- d. penanganan B3.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Pengendalian

Pasal 13

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran meliputi:

- a. proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan;
- b. proteksi kebakaran kendaraan bermotor;
- c. proteksi kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung.

Paragraf 1
Proteksi Kebakaran
Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib menyediakan sarana dan prasarana proteksi kebakaran meliputi:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses bagi pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran;
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
 - e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada bangunan terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.

Pasal 15

- (1) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (2) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. aksesibilitas penyandang cacat (*ramp*);
 - c. koridor;
 - d. pintu kebakaran;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. eskalator;
 - h. saf pemadam kebakaran; dan

- i. jalur lintas menuju arah jalan keluar.
- (3) Jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar yang terkait dengan sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (4) Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 16

- (1) Akses bagi pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b terdiri dari:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk kedalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 17

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisah; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lif kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 18

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a harus memperhitungkan dan/atau memperhatikan sifat tahan terhadap api meliputi:
 - a. sifat bakar;
 - b. sifat penjalaran;
 - c. sifat penyalaan; dan
 - d. mutu bahan penghambat api.
- (2) Konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tipe a;

- b. tipe b; dan
 - c. tipe c.
- (3) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. ketahanan terhadap keruntuhan struktur;
 - b. penembusan api dan asap; dan
 - c. mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 19

Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c harus terbuat dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

Pasal 20

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 21

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf a harus:

- a. dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan;
- b. ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau;
- c. disesuaikan dengan jenis, daya padam dan klasifikasi bahaya kebakaran; dan
- d. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 22

Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf b harus:

- a. sesuai dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran; dan
- b. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. pipa tegak;
 - b. selang kebakaran;
 - c. hidran halaman;
 - d. penyediaan air; dan
 - e. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran;
 - b. memiliki ruangan pompa yang letaknya berada pada lantai dasar dan/atau berada pada lantai bangunan gedung yang lebih tinggi jika menuntut adanya pompa tambahan;
 - c. memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan; dan
 - d. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 24

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. instalasi pemipaan;
 - b. penyediaan air; dan
 - c. pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus:
 - a. disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran;
 - b. memiliki ruangan pompa yang letaknya berada pada lantai dasar dan/atau berada pada lantai bangunan gedung yang lebih tinggi jika menuntut adanya pompa tambahan; dan
 - b. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 25

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf e harus:

- a. disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran; dan
- b. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 26

- (1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada:
 - a. bangunan gedung menengah
 - b. bangunan tinggi; dan
 - c. besmen dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dibawah permukaan tanah.
- (2) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lif penumpang; dan
 - b. lif barang.
- (3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat difungsikan sebagai Lif kebakaran.
- (4) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 27

Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf g harus:

- a. dipasang pada sarana jalan ke luar tangga kebakaran dan ruang khusus; dan
- b. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 28

Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf h harus:

- a. dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran;
- b. mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar; dan
- c. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 29

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif;
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus; dan
 - e. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
- (3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 30

- (1) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf j harus dimiliki bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
 - a. mempunyai ketahanan api;
 - b. ditentukan pada lantai dasar; dan
 - c. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 31

- (1) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf k terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).

- (2) Instalasi pemadaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 32

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran dengan jumlah penghuni dan/atau pekerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh:
 - a. kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - dan
 - b. wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pimpinan instansi atau perusahaan.
- (4) Wakil kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wakil pimpinan instansi atau perusahaan.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Pemilik dan pengguna bangunan gedung yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (3) Pemilik dan pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Paragraf 2
Proteksi Kebakaran Kendaraan Bermotor

Pasal 34

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan angkutan orang dan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Paragraf 3
Proteksi Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 35

- (1) Pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang izin hutan dan lahan wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Paragraf 4
Pengendalian Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 36

Kepala Daerah bersama Satpol PP dan PK dan instansi terkait wajib melakukan dan atau melaksanakan pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung meliputi:

- a. pengendalian pada tahap perencanaan;
- b. pengendalian pada tahap pelaksanaan; dan
- c. pengendalian pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.

Pasal 37

- (1) Pengendalian tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a dilakukan dengan cara memberikan pelayanan konsultasi kepada konsultan perencana dalam rangka pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa gambar-gambar perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. rencana tapak;
 - b. seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran; dan
 - c. sarana menuju jalan ke luar yang aman.
- (3) Pemeriksaan gambar-gambar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka rekomendasi untuk memperoleh IMB.

Pasal 38

- (1) Pengendalian pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b adalah pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis dan gambar-gambar perencanaan seluruh instalasi proteksi kebakaran pasif dan aktif serta seluruh sarana jalan keluar sesuai dengan hasil perencanaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan material;
 - b. pengoperasian seluruh sistem instalasi kebakaran;
 - c. uji persetujuan;
 - d. uji kelaikan fungsi; dan
 - e. laporan berkala.
- (3) Substansi dan materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengendalian pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c dilaksanakan dengan cara melakukan:
 - a. pemeriksaan terhadap seluruh instalasi sistem proteksi kebakaran;
 - b. pemeriksaan seluruh penunjang yang mendukung beroperasinya sistem proteksi kebakaran; dan
 - c. latihan dan/atau simulasi penanggulangan kebakaran gedung.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan secara berkala termasuk uji beroperasinya seluruh peralatan yang ada.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pengendalian pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau konsultan teknis dibidang perawatan bangunan gedung serta diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaannya.

Pasal 40

- (1) Satpol PP dan PK menerbitkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran bangunan gedung berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap seluruh persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran bangunan gedung.
- (2) Sertifikat keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan teknis pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Walikota memberikan tanda peringatan dan dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis berupa:
 1. teguran I disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 2. teguran II disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari;
 - dan
 3. teguran III disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari.
 - b. pencabutan izin;
 - c. menunda dan/atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan
 - e. penutupan sementara;

- (5) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
- a. peringatan yang bertuliskan “BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN”; dan
 - b. tanda peringatan yang diletakkan pada bangunan gedung dimaksud dan dengan dapat mudah dilihat oleh pengguna dan/atau pengunjung bangunan gedung.

Pasal 41

Pada saat melaksanakan pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a, b dan c wajib dibentuk Tim Teknis melalui Ketetapan Walikota.

Bagian Kedua Pemadaman

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor, pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang izin hutan dan lahan dan orang atau badan usaha yang mengelola limbah B3 wajib melakukan:
- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Satpol PP dan PK dan/atau instansi terkait.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor, pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang izin hutan dan lahan dan orang atau badan usaha yang mengelola limbah B3 wajib memberikan izin kepada Satpol PP dan PK untuk:
- a. memasuki bangunan gedung dan/atau pekarangan;
 - b. memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam area kebakaran;
 - d. merusak dan/atau merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman.
- (3) Perusakan dan/atau perobohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan.

Pasal 43

- (1) Pada saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) setiap orang yang berada di area kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah dari Satpol PP dan PK.
- (2) Hal-hal yang terjadi di area kebakaran yang di sebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Kebakaran yang terjadi di perbatasan antara kedua wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan menjadi tanggungjawab bersama dan dilakukan secara bersama-sama oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.
- (2) Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama.

Pasal 45

- (1) Satpol PP dan PK dapat melakukan bantuan pemadaman kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah lain atas dasar permintaan bantuan Pemerintah Daerah lain yang mengalami kebakaran.

- (2) Bantuan pemadaman kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemampuan dan/atau kapasitas personil serta perlengkapan sarana dan prasarana pemadaman.

Pasal 46

- (1) Operasi pemadaman yang dilakukan oleh Satpol PP dan PK meliputi:
 - a. membaca situasi (*size up*);
 - b. penyelamatan (*rescue*);
 - c. pencarian sumber api (*locate*);
 - d. pengendalian penjararan api (*confine*);
 - e. pemadaman api (*extinguish*);
 - f. pemeriksaan seksama bangunan setelah pemadaman (*overhauling*);
 - g. penyelidikan sebab kebakaran (*fire investigation*); dan
 - h. koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penyelidikan sebab kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Satpol PP dan PK melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Penyelamatan

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kondisi membahayakan manusia dan/atau bencana lain di wilayah Kota Tanjungpinang Satpol PP dan PK dapat melakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan PK berhak untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung, pekarangan dan/atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau B3;
 - c. merusak atau memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.

- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Satpol PP dan PK dapat berkoordinasi dan/atau dibantu dan/atau bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas operasi penyelamatan.
- (4) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Keempat
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 48

- (1) Kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi:
 - a. pengurangan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pengolahan; dan
 - g. penimbunan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar B3 yang disimpan dan/atau diproduksi;
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana B3 ditempat penyimpanan.
 - e. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - f. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada instansi berwenang.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan internal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan eksternal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat formal dan informal;
 - b. peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemadam kebakaran;
 - c. pedoman dan/atau standar operasional prosedur pelaksanaan urusan kebakaran; dan
 - d. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebakaran.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. penyuluhan dan/atau sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. penyebarluasan informasi terkait penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan, proteksi kebakaran kendaraan bermotor, proteksi kebakaran hutan dan lahan dan B3.

BAB VII
RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Satpol PP dan PK dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan berkala;

- b. pengujian alat pemadam kebakaran;
- c. pemeriksaan alat penyelamatan jiwa; dan
- d. pemakaian mobil pemadam kebakaran.

BAB VIII
HAK KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Paragraf 1
Hak Masyarakat

Pasal 51

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari bahaya kebakaran;
- b. mendapatkan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- c. mendapatkan informasi terkait penanggulangan bahaya kebakaran.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat

Pasal 52

Setiap orang berkewajiban:

- a. melakukan pencegahan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan bila terjadi kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat ikut turut serta dalam melakukan penanggulangan kebakaran di lingkungan tempat tinggalnya.
- (2) Turut serta dalam melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL);

- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari BALAKAR, sarana dan prasarana dan prosedur tetap;
- (4) Di daerah dan/atau Kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pembentukan SKKL, Forum Komunikasi Kebakaran dan BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pelaporan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran disampaikan kepada Kepala Daerah dan/atau Pemerintah yang membidangi urusan kebakaran.
- (2) Evaluasi terdiri dari:
 - a. pengumpulan data terkait penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. capaian kinerja bidang kebakaran; dan
 - c. standar pelayanan minimal bidang kebakaran.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 55

Segala biaya yang ditimbulkan didalam peraturan daerah ini dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2017
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNG PINANG

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG TAHUN 2017 NOMOR 24

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (11/69/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungpinang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, dan pusat-pusat perdagangan/jasa. Kondisi seperti ini selain menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu berupa rawannya bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Bencana Kebakaran ini secara Sifat Dan Tipologi Bencana berbeda dengan Bencana lain yang terjadinya di Akibatkan oleh Faktor Alam, Bencana kebakaran sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia. Oleh karena itu bencana kebakaran selain ditanggulangi harus dilakukan usaha preventif berupa rencana pencegahan.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Di samping itu melalui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bidang Kebakaran dapat lebih dioptimalkan.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala upaya dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:

1. Perencanaan induk sistem proteksi kebakaran yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan gedung;
2. Tugas pokok dan fungsi bidang kebakaran yang dikenal dengan Panca Dharma yaitu pencegahan dan pengendalian, penyelamatan, pemadaman, penanganan bahan berbahaya dan beracun serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pengaturan proteksi kebakaran bangunan gedung, kendaraan bermotor, hutan dan lahan serta penanganan bahan berbahaya dan beracun;
4. Hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik bidang kebakaran secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan perumahan” adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan ruko tunggal dan berderet” adalah sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan kegiatan usaha dalam satu tempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan klasifikasi B3 “mudah meledak” adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25 C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan *Differential Scanning Calorimetry* (DSC) atau *Differential Thermal Analysis* (DTA), *2,4-dinitrotoluena* atau *Dibenzoilperoksida* sebagai senyawa acuan. Dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan klasifikasi B3 “pengoksidasi” adalah Pengujian bahan padat yang termasuk dalam kriteria B3 pengoksidasi dapat dilakukan dengan metoda uji pembakaran menggunakan *ammonium persulfat* sebagai senyawa standar. Sedangkan untuk bahan berupa cairan, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Dengan pengujian tersebut, suatu bahan dinyatakan sebagai B3 pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sangat mudah sekali menyala” adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala dibawah 0 °C dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 °C.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sangat mudah menyala” adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala 0 °C - 21°C.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mudah menyala” adalah B3 yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut:

1. Berupa cairan Bahan berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala (flash point) tidak lebih dari 60 °C (140 °F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode Closed-Up Test.
2. Berupa padatan B3 yang bukan berupa cairan, pada temperatur dan tekanan standar (25 °C, 760 mmHg) dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus dalam 10 detik. Selain itu, suatu bahan padatan diklasifikasikan B3 mudah terbakar apabila dalam pengujian dengan metode Seta Closed-Cup Flash Point Test diperoleh titik nyala kurang dari 40 °C.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “beracun” adalah B3 yang bersifat racun bagi manusia akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Tingkatan racun B3 dikelompokkan sebagai berikut:

Urutan	Kelompok	LD ₅₀ (mg/kg)
1	Amat sangat beracun (<i>extremelly toxic</i>)	≤ 1
2	Sangat beracun (<i>highly toxic</i>)	1-50
3	Beracun (<i>moderately toxic</i>)	51-500
4	Agak beracun (<i>slightly toxic</i>)	501-5.000
5	Praktis tidak beracun (<i>practically non-toxic</i>)	5.001-15.000
6	Relatif tidak berbahaya (<i>relatively harmless</i>)	> 15.000

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya” adalah bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “korosif” adalah B3 yang memiliki sifat antara lain:

- 1) Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
- 2) Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55 °C; dan
- 3) Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya bagi lingkungan” adalah Bahaya yang ditimbulkan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC), persisten dilingkungan (misalnya PCBs), atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, springkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lif kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konstruksi bangunan gedung “tipe a” adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjalaran panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Konstruksi bangunan gedung “tipe b” adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjalaran kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konstruksi bangunan gedung “tipe c” adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya V^* (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “penutup pada bukaan” adalah bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lif, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman menyeluruh” adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman setempat” adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat keselamatan kebakaran bangunan gedung” adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Satpol PP dan PK yang diberikan kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sertifikat laik fungsi” adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi membahayakan manusia” antara lain peristiwa kebakaran, orang tercebur, percobaan bunuh diri dengan menaiki menara atau gedung, terjebak di lif atau reruntuhan bangunan, atau tersesat di gunung atau hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017
NOMOR 9